

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa prinsip pengelolaan zakat yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni ditinjau dari beberapa prinsip *good governance* yang secara tidak langsung tersirat dalam pandangan Qardhawi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian prinsip-prinsip telah dilaksanakan dengan baik pada lembaga zakat yang diteliti. Di samping itu, terdapat beberapa prinsip yang perlu untuk diupayakan peningkatannya dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat agar berjalan di atas prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dalam konteks zakat.

*Prinsip Syariah*, Penggunaan zakat pada BMK sesuai hukum syariah dalam Al-Quran dan Hadis, serta mengikuti perkembangan fiqh zakat. Pengelolaan dana zakat merujuk pada aturan positif yang secara substantif berlandaskan pada hukum syariah.

*Prinsip Amanah*, Penggunaan zakat hanya untuk sasaran yang telah diamanahkan QS At-Taubah:60. Meskipun sebagai PAD, dana zakat memiliki rekening khusus dan tidak dicampur dengan penerimaan lain.

*Prinsip Keadilan*, Pendistribuisan zakat pada setiap wilayah kampung dengan mengalokasikan zakat yang terhimpun dari setiap kampung ditambah pembagian zakat dari kabupaten dengan menyesuaikan keadaan/banyaknya *mustahik*. Zakat dialokasikan untuk seluruh *asnaf* kecuali *riqab*, karena sulit ditemukaan saat ini. Persentase terbesar untuk *asnaf* fakir miskin, sebagaimana yang diutamakan syariah.

*Prinsip Akuntabilitas*, Pertanggungjawaban

dana zakat diwujudkan BMK melalui laporan yang ditujukan kepada pemerintah serta masyarakat. Namun laporan belum dibuat melalui sistem keuangan zakat yang memadai. *Prinsip Transparansi*, BMK aktif mempublikasikan informasi perkembangan dana zakat serta program-program melalui berbagai media. Namun belum menggunakan media akses informasi yang lebih luas dan lebih fleksibel untuk saat ini. *Prinsip Profesionalitas*, Proses rekrutmen tidak melihat kompetensi yang relevan dengan zakat. Namun mayoritas *amil* telah lama bertugas di BMK, sehingga pengalamannya memberikan nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan zakat secara profesional. *Prinsip Partisipasi*, Agar penyaluran zakat tepat sasaran yang berhak, BMK melibatkan partisipasi dari unsur kampung dan unsur dusun melalui musyawah di antara mereka. Karena mereka lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayahnya. *Prinsip Efisiensi*, Pelaksanaan pengelolaan zakat pada BMK belum memenuhi kategori efisien. Karena meskipun biaya operasional/administrasi telah dianggarkan dari daerah, BMK mengalokasikan dana *amil* dari zakat masih melebihi ketentuannya.

## **1.2. Keterbatasan**

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dalam penelitian ini, pembahasannya lebih kepada pandangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik pengelolaan zakat. Oleh karena itu, pembahasan menyangkut standar pengelolaan keuangannya seperti pada uraian mengenai prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak dikupas secara mendalam perihal akuntansi maupun auditing pada lembaga zakat sebagaimana dalam aturan hukum positif.

Prinsip-prinsip *good governance* yang tersirat dalam fiqih zakat Qardhawi di penelitian ini hanyalah suatu pedoman yang ditujukan pada upaya untuk menjawab permasalahan dalam pengelolaan zakat kontemporer, bukan suatu hukum yang mutlak. Sehingga penerapannya bersifat fleksibel serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah atau Negara.

### 1.3. Saran

a) Bagi pemangku kebijakan

Sebaiknya, perlu dikaji lagi regulasi terkait dengan zakat sebagai PAD. Meskipun zakat berstatus sebagai PAD, perlu adanya perlakuan khusus dalam teknis atau mekanisme pencairan dana zakat dari Kas Umum Daerah. Sehingga likuiditas dana zakat tidak disamakan dengan dana-dana lainnya. Karena secara syariah, dana zakat yang telah ada harus siap dan bisa segera untuk dipergunakan.

b) Bagi objek yang diteliti

BMK hendaknya melakukan penguatan beberapa hal dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, yakni melalui peningkatan prinsip-prinsip *good governance* yang di antaranya:

- Menjaga efisiensi zakat, hendaknya dikaji ulang kebijakan mengenai besaran persentase hak *amil* sesuai dengan besaran yang telah ditentukan, paling tidak sebesar besaran maksimal sebagaimana dalam ketentuan secara syariah.
- Memajukan transparansi, hendaknya perlu memiliki *website* sebagai salah satu media penyampaian informasi yang lebih luas dan lebih mudah diakses.

- Melakukan peningkatan kapasitas SDM agar pengelolaan zakat dilakukan lebih profesional.
- Melakukan peningkatan kualitas pada pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat.

c) Bagi peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai konsep maupun prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam konteks zakat dari perspektif Qardhawi, agar menyempurnakan penggalan lebih dalam lagi mengenai prinsip-prinsip zakat Qardhawi yang secara implisit relevan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kemudian, hendaknya penelitian dilakukan tidak hanya pada organisasi zakat bentukan pemerintah, tetapi juga pada organisasi zakat non pemerintah. Sehingga akan ditemukan perbedaan-perbedaan.